



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**KABUPATEN KATINGAN**

BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

**Dasar Hukum :**

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

**Keterkaitan :**

- Peralatan/Perlengkapan**
1. Komputer/laptop/Smartphone
  2. Jaringan paket data
  3. Aplikasi monitoring
  4. Aplikasi pengatur bandiwidth

**Peringatan :**

Harus melengkapi dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan

Nomor SOP 555 / /DISKOMINFO-2/1/2023

Tanggal Pembuatan ..... Januari 2023

Tanggal Efektif ..... Januari 2023

Tanggal Revisi ..... Januari 2023

Disahkan oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK  
DAN PERSANDIAN KABUPATEN KATINGAN,

MIM, SE., M.Si.  
Kepala Dinas  
Panglima Utama Muda  
No. 19/551110 199103 1 016

Nama SOP

**PENAMBAHAN BANDWIDTH**

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memahami fungsi dan manfaat bandiwidth
2. Mampu mengatur alokasi bandiwidth
3. Mampu memantau penggunaan bandiwidth

**Pencatatan dan Pendataan**

**SOP PENAMBAHAN BANDWIDTH**

NO	KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku		KETERANGAN	
		OPD Pemohon	Kadis Kominfostandi	Kabid Teknologi dan Informatika	Pranata Komputer	Syarat	Waktu		Output
1.	Pemohon mengajukan surat permohonan Penambahan Bandwidth					Surat Permohonan Penambahan Bandwidth		Surat Permohonan Penambahan Bandwidth	
2.	Mendisposisikan surat permohonan kepada Kabid Aplikasi Informatika					Surat Permohonan Penambahan Bandwidth		Surat Permohonan Penambahan Bandwidth	
3.	Mendisposisikan surat permohonan kepada Pranata Komputer					Surat Permohonan Penambahan Bandwidth		Surat Permohonan Penambahan Bandwidth	
4.	Melakukan pengecekan ketersediaan Bandwidth ; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila Bandwidth tidak mencukupi maka dibuatkan pemberitahuan kepada pemohon terkait penundaan implementasi sampai penambahan alokasi Bandwidth</li> <li>• Apabila mencukupi, maka lanjut ketahap berikutnya</li> </ul>					Surat Permohonan Penambahan Bandwidth		Surat Permohonan Penambahan Bandwidth	

5.	Menyetujui permohonan penambahan Bandwidth					Formulir persetujuan Penambahan Bandwidth	Formulir persetujuan Penambahan Bandwidth	
6.	Melakukan penambahan dan pembaharuan data daftar ketersediaan Bandwidth							
7.	Menginformasikan status penyelesaian layanan Bandwidth kepada pemohon							
8.	Menerima status layanan Bandwidth	○	→					

